



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
NOMOR : 140/11/Kpts/WNL/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPQ/TPSQ
MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI LUNANGKECAMATAN LUNANG TAHUN 2019

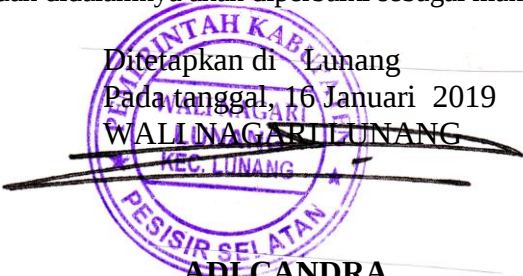
WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Perlu Mengangkat Guru Taman Pendidikan Qur'an di Mesjid dan Surau Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Qur'an di Mesjid dan Surau Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Nagari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor...);
11. Peraturan Nagari Lunang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Guru TPQ/TPSQ di Mesjid dan Surau Nagari Lunang
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Guru TPQ/TPSQ adalah Mendidik dan Membina Anak Sebagai yang Berakhlak yang akan Datang.
- KETIGA** : Segala Biaya yang Timbul akibat dikeuarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian Hari terdapat Kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
 Pada tanggal, 16 Januari 2019
 WALI NAGARI LUNANG

ADI CANDRA

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Bpk. Camat Lunang di TJ Beringin.
3. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
4. Yth. Sdr. Pejabat yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/11/Kpts-WNL/I-2019

TANGGAL : 16 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN GURU TPQ/TPSQ NAGARI
LUNANG KECAMATAN LUNANG TAHUN 2019

NO	NAMA		JABATAN
			WILAYAH KERJA
1	SYAFRIL TK.BANDARO	Ketua	SURAU BAITURRAHMAN
2	WINDA	Anggota	
3	JESI	Ketua	SURAU NURUL IMAN
4	JULIANI	Anggota	
5	AKMIL SARVIA	Ketua	SURAU NURUL IKLAS
6	RESIKA ALI	Ketua	
7	DARA JENITA	Anggota	MASJID FIISABILILLAH
8	YANUAR.TK.KHALIFAH	Ketua	
9	MAHEZA ASNITA	Anggota	SURAU GADANG BATANG LUNANG
10	AHMAD SAFUAN	Anggota	
11	AYRIL	Ketua	SURAU NURUL YAKIN
12	RUSMANIA	Anggota	
13	SRI WULANDARI	Ketua	SURAU DARUSSALAM
14	TIRA AULIA	Anggota	
15	IJES		
16	ZULKARNAIN	Ketua	SURAU NURUL QAIROH
17	MUKHLAS ADI PUTRA	Anggota	

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal, 16 Januari 2019

WALINAGARILUNANG

ADI CANDRA

